



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kedaton, 20 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Eko Pratama Putra, S.HI dan Yuslina, S.Sy..Para advokat dari Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening, yang beralamat kantor di Jl. Nakula No. 36 Link. Munjul, RT.004, RW.003, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 09 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman dahulu di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Clg hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 26 Maret 2000 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1420 H dicatat dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono I, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/54/III/2000 tertanggal 27 Maret 2000;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama, Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat;
4. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 4.1. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 13 Desember 2000;
 - 4.2. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 16 April 2015;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat malas bekerja;
 - 5.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 5.3. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 5 (lima) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019, Kuasa Penggugat menyerahkan surat Pernyataan Pencabutan perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Clg tertanggal 20 Agustus 2019 dengan alasan Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Clg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat Pernyataan Pencabutan perkara, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, terlebih lagi maksud dan tujuan Penggugat mencabut adalah karena akan berdamai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **Akbar Ali, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Martina Lofa, S.HI, M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rizki Rantaperkasa, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota II

Martina Lofa, S.HI, M.HI,

Panitera Pengganti,

Rizki Rantaperkasa, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)